

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI BANDARA

### A. Ketentuan Umum Tentang Penyidikan

#### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>21</sup> Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *strafbaar feit*, kata *feit* yang berarti kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat di hukum sehingga *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kenyataan yang dapat di hukum.<sup>22</sup> Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan pidana untuk mengartikan tindak pidana karena menurut beliau istilah perbuatan pidana lebih tepat karena pertama, perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya yaitu perbuatan manusia yang merupakan suatu kejadian atau keadaan yang

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hlm. 15

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5

ditimbulkan karena olah seseorang dan kedua yaitu antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu perbuatan (kejadian) dengan orang yang menimbulkan perbuatan ada hubungan yang erat.<sup>23</sup>

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu unsur subjektif atau biasa disebut *actus reus* dan unsur objektif atau yang biasa disebut *mens rea*. Unsur subjektif antara lain kesengajaan atau kelalaian, percobaan atau poging (Pasal 53 Ayat (1) KUHP), terdapat perbuatan yang dilarang seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya, unsur subjektif yang lain adalah merencanakan terlebih dahulu seperti pada Pasal 340 KUHP. Unsur yang kedua adalah unsur objektif berupa sifat melawan hukum, kualitas dari pelaku, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP dan kuasalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>24</sup> Mengenai kapan unsur tindak pidana tersebut berupa unsur objektif atau unsur subjektif tergantung dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur objektif yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat dari perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yakni semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur-unsur

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

<sup>24</sup> Evi Hartanti, Op. Cit., Hlm. 7

tindak pidana tersebut harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana dibedakan menjadi: Pertama, Kejahatan dan Pelanggaran. Perbedaan dari keduanya adalah pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan, dapat di ketahui dari ancaman sanksi pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tapi hanya dengan pidana kurungan atau denda. Sedangkan pada kejahatan ancaman sanksi pidana didominasi dengan pidana penjara.

Jenis tindak pidana kedua adalah tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah melakukan suatu perbuatan tertentu yang perumusannya tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), Sebaliknya dalam tindak pidana materiil rumusannya harus menimbulkan akibat dari perbuatannya misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Jenis tindak pidana yang ketiga adalah tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian. Yang dimaksud dengan tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan sengaja<sup>25</sup> contohnya mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana kelalaian (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian,<sup>26</sup> contohnya kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, Op. Cit., Hlm. 127

<sup>26</sup> ibid

Keempat, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang diatur dalam KUHP yaitu kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). Sedangkan tindak pidana khusus adalah perbuatan-perbuatan pidana diluar KUHP, contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, dan lain sebagainya seperti tindak pidana penerbangan. Aturan tentang tindak pidana penerbangan terdapat di dalam KUHP, namun pengaturan lebih khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

## **2. Tindak Pidana Penerbangan**

Tindak pidana penerbangan tercantum dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum (*acts of unlawful interferences*) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maupun angkutan udara. antara lain:

- a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Secara keseluruhan, tindak pidana penerbangan diuraikan dalam Pasal 401 sampai dengan Pasal 443 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang dikualifikasikan dalam beberapa tindak pidana, yaitu:<sup>27</sup>

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan pesawat udara,
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan angkutan udara,
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan kebandar udaraan,
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan navigasi penerbangan,
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan,
6. Tindak pidana yang berkaitan dengan pidana korporasi.

Tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu suatu perbuatan menyampaikan informasi palsu atau diketahui informasi tersebut sebagian atau seluruhnya tidak benar diberikan secara lisan maupun tulisan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Penerapan hukum tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan diuraikan pada Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa:

- 4) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>27</sup> Rudi Richardo, *Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*.

- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Mencermati uraian pasal diatas, unsur-unsur yang menjadikan perbuatan tersebut dapat dipidana yaitu:

- 1) Adanya subjek hukum yang dirumuskan dengan kata barangsiapa;
- 2) Adanya kesalahan yang bersifat sengaja yang dapat dipahami dari rumusan diketahuinya;
- 3) Adanya perbuatan yang oleh norma hukum dilarang, yaitu pemberian keterangan yang diketahuinya palsu yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Udara untuk menangani tindak pidana penerbangan ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### 3. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Opsporing*. Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2 yaitu merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud didalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Apabila ditinjau dari aspek penahanan, maka sebelum melakukan penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazimnya disebut dengan istilah penyelidikan. Jadi konkretnya, berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyidikan. Pengetahuan dan pengertian

---

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 63-64

penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Menurut De Pinto, menyidik (*Opsporing*) berarti memeriksa permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>29</sup> Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya;
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk *repressif* dari *reserse* kriminil POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief dinyatakan bahwa kewenangan penyidikan pada hakekatnya merupakan bagian juga dari kewenangan pemidanaan.<sup>31</sup> Tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan (antara lain: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan/introgasi), secara material sudah mengandung di dalam hakikat pidana (*Punishment*) dan pemidanaan (*Sentencing*). Dengan demikian,

---

<sup>29</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 172

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hlm. 17

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 30



dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai suatu mata rantai proses), maka penerapan kebijakan/kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakekatnya juga berarti penerapan kebijakan/kewenangan penegakan hukum pidana) melalui beberapa tahap atau proses yaitu:

- a. Penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan;
- b. Penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan;
- c. Penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan;
- d. Penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/ eksekusi pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadi delik;
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120

k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI dan PPNS pada umumnya sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Secara prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang di duga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak

terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum.

Penyidikan dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan-keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu telah benar-benar terjadi, walaupun bersifat masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat

dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. Adapun yang menjadi tujuan dalam proses penyidikan menurut Suryono Sutarto sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana dilakukan;
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan;
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara kedua saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>34</sup> Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid 1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 46

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 109.

<sup>35</sup> Febmi Ririn, "kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan visa sebagai upaya pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian", Tesis, Perpustakaan fakultas hukum universitas islam Indonesia, hlm. 42.

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” POLRI, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik,
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 Ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan, penyitaan dan sebagainya).

#### **4. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 1 adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP adalah<sup>36</sup>:

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Tugas pokok penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.

Diatas sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

---

**a. Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia**

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Dalam instansi kepolisian terdapat dua penyidik yaitu pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu. Seorang pejabat kepolisian dapat diberikan jabatan sebagai penyidik jika memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal yang telah ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselarasakan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki dalam Pasal 6. Sehingga syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Syarat kepangkatan pejabat penyidik penuh yaitu harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangkat:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
2. Atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia.

Sedangkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu harus memenuhi syarat kepangkatan yaitu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Golongan II/a);
3. Diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian untuk menjadi pejabat penyidik pembantu harus mempunyai keahlian dan kekhususan dibidang tertentu. Syarat kepangkatan pejabat penyidik pembantu harus lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik penuh.

#### **b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebetulnya telah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada jaman kolonial belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang memuat pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidik. Sebagai contoh adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bandar Tahun 1925, *Loodwit Ordonantie* Tahun 1931 Nomor 509, BRO Tahun 1934



Nomor 34, Ordonansi Pemeriksaan Bahan-Bahan Farmasi *Staatsblaad* Tahun 1936 Nomor 660.<sup>37</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>38</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, maka dasar pegawai negeri sipil untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai

---

<sup>37</sup> Aldi Subartono, (et.al), *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*. Journal Article; USU Law Journal; Vol.2 No.3

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 113.

Negeri Sipil. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS, harus memenuhi syarat:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Dengan demikian tidak semua pejabat pegawai negeri sipil mempunyai wewenang untuk bertindak selaku penyidik, tetapi hanya yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan masih aktif bekerja di lingkungan kementerian seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa instansi yang berwenang mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai PPNS adalah

departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut dan yang berwenang mengangkat PPNS adalah Menteri Hukum dan HAM setelah mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI. Pertimbangan tersebut berisi suatu pernyataan tidak keberatan jika pegawai negeri sipil yang dimaksudkan tersebut diangkat menjadi PPNS.

Setelah pegawai negeri sipil tersebut diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, ditugaskan untuk mengakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup:<sup>39</sup>

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

---

<sup>39</sup> Jann Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 1

## **B. Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik POLRI dan PPNS**

### **1. Pengertian Umum Tentang Kewenangan**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.

Menurut Herbert G. Hick,<sup>40</sup> wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari

---

<sup>40</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*De staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Menurut Prayudi, kewenangan adalah:<sup>41</sup>

- a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

## **2. Pembagian Kewenangan Penyidikan**

Kewenangan yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian ini adalah mengenai wewenang penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, yang merupakan penyidik ialah penyidik polisi Negara republik Indonesia (Penyidik POLRI) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Untuk selanjutnya diuraikan pada bagian dibawah ini:

- a. Kewenangan Penyidik Kepolisian

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 88

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Didalam Pasal 7 KUHPA penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu kewenangan penyidik Kepolisian juga dapat dilihat dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyidik pegawai negeri sipil merupakan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. berbeda dengan penyidik Kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undangnya. Kewenangan PPNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 KUHAP yaitu tercantum dalam undang-undang. Sehingga kewenangan PPNS yang akan diuraikan pada bagian ini ialah kewenangan PPNS penerbangan sipil. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, PPNS penerbangan sipil berpacu pada aturan hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Ketentuan tentang penyidik pegawai negeri sipil penerbangan sipil diatur dalam Pasal 399 dan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Pasal 399 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan:

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di

bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Penerbangan menyebutkan:

- (1) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
  - b. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
  - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang penerbangan;
  - d. Melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
  - e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
  - f. Memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
  - g. Memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana penerbangan;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas orang;
  - i. Menggeledah pesawat udara dan tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
  - j. Menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
  - k. Mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
  - l. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan;
  - m. Menghentikan proses penyidikan; dan
  - n. Meminta bantuan polisi Negara republik Indonesia atau instansi lain terkait untuk melakukan penanganan tindak pidana di bidang penerbangan.



(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Pasal 1:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) aturan ini, yaitu sebagai berikut:

- (1) bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS, sebagai berikut:
  - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;

- i. penyelesaian berkas perkara;
- j. pelimpahan perkara;
- k. penghentian penyidikan;
- l. administrasi penyidikan; dan
- m. pelimpahan penyidikan.

4) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp 662 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Selain daripada aturan Undang-Undang Penerbangan yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas, PPNS penerbangan sipil mempunyai aturan lain yang mengatur jalannya tugas. Dalam hal perlu dilakukan penyidikan, maka atasan PPNS penerbangan sipil memerintahkan kepada PPNS penerbangan sipil untuk melakukan penyidikan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Melaporkan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Penyidik POLRI dan Penuntut Umum;
- 3) Melakukan penelitian dan pemeriksaan (pro justitia) tentang dugaan adanya kegiatan dan adanya pelaku yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana bidang penerbangan sipil;
- 4) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;
- 5) Memanggil dan memeriksa saksi dan/atau tersangka;
- 6) Melakukan pengeledahan, penyegelan, dan/ atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 7) Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

---

<sup>42</sup> Risdiarto, Danang, *Penyidik Tni Angkatan Udara Dalam Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia (Air Force Investigators in the Event of a Violation of Indonesia S Airspace Jurisdiction By Unscheduled Foreign Aircraft)*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2014

- 8) Meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan bukti dari orang dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - 9) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - 10) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana;
  - 11) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja kepada Pejabat Tertinggi di Direktorat Jenderal yang membidangi PPNS Penerbangan Sipil dan berstatus PPNS Penerbangan Sipil, penyidik POLRI dan Penuntut Umum
- c) Bentuk Koordinasi PPNS dengan Penyidik POLRI

Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem Kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan Kepolisian, penuntut umum dan pengadilan. Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan Kerja PPNS dengan Penyidik POLRI, antara lain:
  - a) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, ia harus melaporkan hal tersebut kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesiasesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Pasal 107 Ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya, dan setelah selesai melakukan penyidikannya, ia harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia.<sup>43</sup>

b) Penyerahan Berkas Perkara.

Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum apabila telah melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHAP. Penyerahan berkas perkara (Pasal 8 Ayat (3) huruf a KUHAP) merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang telah disidik oleh PPNS kepada Penuntut Umum dan dilakukan melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 107 Ayat (3) KUHAP.<sup>44</sup>

c) Pemberian Petunjuk.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik Kepolisian Republik Indonesiamemberi petunjuk kepada penyidik PPNS di bidang

---

<sup>43</sup>P.A.F Lamintang, (et.al) *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yusrisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 236.

<sup>44</sup> Febmi Ririn, Op.cit, hlm. 147.

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 107 Ayat (1) KUHAP.

d) Bantuan Penyidikan.

Penyidik Polisi Republik Indonesia sebagai penyidik umum (koordinator dan pengawas) terhadap penyidik PPNS berkewajiban dan memiliki tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan tindak pidana yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Berdasarkan penjelasan Pasal 107 (1) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b.<sup>45</sup>

e) Penghentian Penyidikan diberitahukan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 109 Ayat (3) KUHAP).

f) Pelimpahan Penyidikan.

Dalam hal keadaan tertentu, wewenang penyidik PPNS dapat dilimpahkan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia melalui surat pelimpahan, dalam hal:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Penjelasan Pasal 107 Ayat (1).

<sup>46</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 46.

- 1) Peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
  - 2) Berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografis, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
  - 3) Peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Hubungan kerja PPNS dengan Penuntut Umum, antara lain:
- a) Kewajiban PPNS memberitahu telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP)
  - b) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP)
  - c) Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP)
  - d) Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap
- 3) Hubungan kerja PPNS dengan Pengadilan Negeri, antara lain:
- a) PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33 KUHAP)
  - b) PPNS mengadakan penyitaan harus dengan suart izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38 KUHAP)
  - c) PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47 Ayat (1) KUHAP)

d) Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan negeri (Pasal 205 KUHAP)

Keseluruhan hubungan kerja di atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu karena PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan di bawah pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.